

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4375/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 19 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1447 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyerahkan Akta Cerai Penggugat kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas kepada Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PERTAMA**, lahir di Depok, 2012; **ANAK KEDUA**, lahir di Depok, 2014 dan **ANAK KETIGA**, lahir di Depok, 2017 dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberikan akses kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Menyatakan gugatan nafkah lalu tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selbihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).